



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 510.b TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN SEKRETARIS PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 510 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Karena berhalangan tetap pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Gelarwangi, Kecamatan Cidaun Tentang Penggantian Sekretaris pada Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Cidaun Nomor 79/Kep.14/2023 pada tanggal 3 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:
- Nama : Usep Sonjaya
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Alamat : Kp. Cigorowek Rt.04/01 Desa Gelarwangi,
Kecamatan Cidaun
- Jabatan : Sekretaris PPS Desa Gelarwangi, Kecamatan Cidaun
- Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 7 Agustus Tahun 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 7 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR,

ttd

SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

R. Andi Subandi

